

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan tidak mungkin dihilangkan dari muka bumi, namun sebagai manusia yang dibekali dengan akal fikiran tidak dapat berpangku tangan melihat berbagai kemungkaran yang terjadi. Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang meresahkan masyarakat dalam melakukan interaksi dengan sesamanya dimana perbuatan tersebut mendapat tantangan dari pemerintah atau Negara, secara yuridis kejahatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dimana sebagai akibat dari perbuatan itu, pelaku dapat dikenakan sanksi sebagaimana termasuk dalam peraturan undang-undang yang dilanggar tersebut.

Suatu tindakan kejahatan atau suatu tindak pidana sering kali kita jumpai di Negara ini bahkan bisa terjadi di lingkungan masyarakat kita sendiri. Indonesia yang merupakan suatu Negara hukum memiliki suatu kebijakan hukum dan seluruh komponennya seperti terdapat dalam system peradilan pidana, serta lembaga pemasyarakatan yang ikut bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas untuk mengembalikan terjadinya suatu tindakan kejahatan.

Penegakan hukum dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara memerlukan mekanisme yang efektif untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal dan tindakan sewenang-wenang yang

dilakukan anggota masyarakat atas anggota masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan. Penegakan hukum secara ideal akan mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum. Pentingnya penegakan hukum berkaitan dengan semakin banyak fenomena kejahatan baik pelaku, modus, bentuk, sifat, maupun keadaannya. Kejahatan seakan telah menjadi bagian dalam kehidupan manusia yang sulit diprediksi kapan dan dimana potensi kejahatan akan terjadi.

Pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subjektif ataupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindakan pidana tersebut timbul dari dirinya atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.

Pembahasan masalah perlindungan hukum bagi korban kejahatan kekerasan seksual berbasis elektronik, dimana kekerasan seksual bisa berupa pelecehan seksual seperti ucapan, simbol dan sikap yang mengarah pada hal-hal porno, perbuatan cabul, perkosaan dan sejenisnya, pelibatan anak dan remaja dalam kegiatan seksual di mana anak dan remaja tersebut tidak sepenuhnya memahami atau tidak memberikan persetujuan, atau oleh karena perkembangannya belum siap atau pantangan masyarakat.

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tingkah laku yang pola awalnya harus bertentangan dengan Undang-undang, baik hanya berupa ancaman atau sudah berupa tindakan nyata dan menyebabkan

kerusakan terhadap harta benda, fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang. Kekerasan sebagai tindakan yang menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan dan perampasan hak.

Kekerasan seksual menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual selanjutnya disebut UU TPKS, adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang dan fungsi reproduksi, secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa atau relasi gender yang berakibat atau berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan politik. Dalam hal ini pun juga tertuang jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual menurut UU TPKS Pasal 4 ayat 1, antara lain: Pelecehan seksual non fisik, Pelecehan seksual Fisik, Pemaksaan Kontrasepsi, Pemaksaan sterilisasi, Pemaksaan Perkawinan, Penyiksaan seksual, Eksploitasi Seksual, Perbudakan Seksual, Kekerasan Seksual berbasis Elektronik.

Di satu sisi, pengesahan UU TPKS menimbulkan harapan baru. Keberadaan UU TPKS berpotensi menambah peluang bagi korban kekerasan seksual untuk memperoleh keadilan yang layak mereka terima, terutama karena UU TPKS memiliki prinsip orientasi pada korban. Sebelumnya, KUHP hanya terfokus pada pemidanaan pelaku tanpa menjamin

kesejahteraan dan kondisi korban akibat tindak pidana tersebut. Namun, kini para korban dapat menempuh rehabilitasi dan dukungan dari pemerintah. Khusus pada kasus KSBE, UU TPKS menjamin kebebasan korban dari rasa takut dituntut kembali oleh pelakunya dengan UU ITE atas pencemaran nama baik, seperti dalam kasus Baiq Nuril, korban yang digugat pencemaran nama baik karena merekam bosnya yang sedang melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Selain itu, UU TPKS juga diharapkan dapat memberikan efek jera di masyarakat karena adanya ancaman pidana yang dapat membuat pelaku atau calon pelaku enggan untuk melakukan kekerasan seksual. Sementara dari sudut pandang yang lebih umum, UU TPKS berkontribusi menjadikan dunia digital sebagai ruang yang lebih aman bagi warga untuk melakukan aktivitas secara daring.

Meski begitu, terdapat beberapa isu yang harus dicatat. Salah satu yang paling urgen adalah belum adanya peraturan pelaksanaan yang dapat mengimplementasikan UU TPKS. Pada saat ini, pemerintah berencana mengeluarkan berbagai peraturan pelaksanaan UU TPKS, seperti peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Menurut Puan Maharani, Ketua DPR, akan ada lima peraturan pemerintah dan lima peraturan presiden yang bertujuan mendukung implementasi UU TPKS. Implikasinya adalah sampai peraturan-peraturan pelaksana tersebut disahkan, meski pengesahan UU TPKS sendiri sudah menjadi langkah besar untuk membantu dan mencegah korban kekerasan seksual, namun angka kasus KSBE di Indonesia sepertinya akan susah turun. Selain itu, suatu masalah klasik adalah UU TPKS mungkin

tidak akan secara praktis dan instan menghasilkan perubahan nyata pada waktu dekat karena mengubah perilaku masyarakat bukanlah hal yang mudah, terutama dalam ranah *online* di mana pengawasan relatif sulit dilakukan secara komprehensif. Tidak dapat disangkal, melatih para penegak hukum untuk menangani kasus kekerasan seksual dengan lebih serius dan tidak menyalahkan korban juga merupakan tantangan berat yang membutuhkan sumber daya serta komitmen penegak hukum yang mumpuni. Meski demikian, DPR telah menyoroti keberadaan Tim Terpadu dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu yang khusus ditunjuk untuk kasus kekerasan seksual, menandakan peningkatan upaya pemerintah untuk menangani kejahatan ini.

UU TPKS mengkriminalisasi Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut KSBE dalam Pasal 14 yang mengatur tentang kejahatan seksual. Lebih spesifik, pasal tersebut mengkriminalisasi tiga Jenis (KSBE), merekam atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang mengandung konten seksual tanpa atau bertentangan dengan keinginan atau persetujuan orang tersebut selain itu mentransmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan muatan seksual yang bertentangan dengan kehendak penerima yang ditujukan untuk hasrat seksual dan melakukan pengintaian dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual.

Di dalam Pasal 14 ayat (1) UU TPKS terjadi norma yang samar dimana dalam frase bermuatan seksual tidak jelas makna yang dimaksudkan dalam frase tersebut apakah bermuatan keterlanjangan, menunjukkan bagian tubuh tertentu, menunjukka gerakan atau ucapan yang berbau seksual sehingga memungkinkan setiap orang bisa menafsirkan atau menganalogikan frase tersebut, seharusnya frase tersebut diberi makna yang jelas secara eksplisit sehingga tidak terjadi makna ganda atau banyak makna karena tidak jelasnya makna yang dimaksudkan dalam frase tersebut.

Pada dasarnya hukum pidana memang berfokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan yang terjadi ditengah masyarakat. Pidanaan didalam Hukum Indonesia merupakan suatu cara atau prose untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumannya”

Pidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pidana yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Hukum positif Indonesia sejatinya sudah mengatur ancaman pidana bagi pelaku sekstorsi. Meskipun tidak secara spesifik mengatur mengenai keketrasan seksual berbasis elektronik tapi masih memiliki keterkaitan.

Selanjutnya dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jika dikaitkan dengan Kekerasan gender berbasis online, UU ini merupakan peraturan yang dapat mengakomodasi ketentuan kekerasan ini. Disahkannya UU No. 12 tahun 2022 tentang TPKS telah membawa terobosan bagi proses penanganan kasus kekerasan seksual selanjutnya, namun kemajuan ini tentu tidak lepas dari beberapa catatan, salah satu diantaranya mengenai KGBO. UU TPKS secara eksplisit menyebut perihal kekerasan berbasis elektronik, namun elaborasinya masih lebih sedikit dibanding elaborasi dibidang perlindungan korban secara umum, restitusi, bukti dan kekerasan luring. Sementara itu, UU TPKS menjabarkan kekerasan seksual berbasis elektronik dalam tiga makna yakni melakukan perekaman atau pengambilan gambar tanpa persetujuan, mentransmisikan informasi elektronik bermuatan seksual diluar kehendak penerima dan melakukan penguntitan dengan tujuan seksual. Dalam UU ini memberi penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual dijelaskan pada Pasal 14 ayat 1 a,b,c. Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 26 ayat (1).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengkaji skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.”**

ORISINALITAS PENELITIAN

Sejauh penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini, sebagaimana berikut :

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	<p>Nama Peneliti : Novita Boky, Feiby Wewengkang dan Pricillia Pande-Iroot</p> <p>Asal Instansi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry</p>	<p>Judul Penelitian : Kekerasan Gender Berbasis Online di Tinjau dari Perspektif Hukum Positif Indonesia.</p> <p>Tahun Penelitian : Tahun 2021</p>	<p>1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan gender berbasis online?</p> <p>2. Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku kekerasan gender berbasis online?</p>
2.	<p>Nama Peneliti : Muhamad Syahrul Ramadhan</p> <p>Asal Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah Tahun 2022</p>	<p>Judul Penelitian : Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004</p> <p>Tahun Penelitian : Tahun 2022</p>	<p>1. Bagaimana Perlindungan Terhadap perempuan dan anak dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?</p> <p>2. Bagaimana Perlindungan perempuan dan anak dalam Undang-Undang Menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 ?</p>

Analisa :

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dalam Skripsi *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Akibat Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik* yaitu:

1. Jurnal ini fokus membahas tentang bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan gender berbasis online dan penegakan hukum bagi pelaku kekerasan gender berbasis online, penelitian terdahulu ini berfokus pada kekerasan gender dan mengarah pada Ketentuan hukum positif di Indonesia telah meregulasi mengenai kejahatan seksstorsis serta bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban. Kekerasan gender berbasis online tiap tahun bertambah aduan kepada Komnas Perempuan, Berdasarkan hasil yang ditemui ketentuan hukum positif yang mengatur perlindungan bagi korban dapat ditemui dalam UUD 1945, UU ITE (memberikan perlindungan privasi data pribadi) dan UU Pornografi sedangkan dalam penelitian penulis memfokuskan pada pengaturan perundang-undangan terbaru tentang tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan peraturan perundang-undangan No. 12 Tahun 2022 sehingga jelas terlihat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis di dalam pengaturan perundang-undangannya.
2. Skripsi ini fokus membahas tentang Perlindungan Terhadap perempuan dan anak dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan perempuan dan anak dalam Undang-Undang Menurut UU Nomor 23 Tahun 2004, penelitian ini kajiannya mengarah pada tindakan fisik sedangkan dalam penelitian

penulis mengarah pada kekerasan seksual berbasis elektronik, sehingga dalam pengaturan di dalam undang-undang penggunaan pasal yang diterapkan terhadap pelaku sangatlah berbeda.

1.2 Rumusan Masalah

Apa yang telah di jelaskan sebelumnya maka penulis menarik sebuah rumusan masalah di dalam penulisan penelitian dalam skripsi ini yaitu :

- 1.2.1 Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik ?
- 1.2.2 Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat memberitahukan tujuan penelitian sebagai berikut :

- 1.3.1 Sebagai bahan kajian dan analisis perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik.
- 1.3.2 Sebagai bahan kajian dan analisis sanksi tanggungjawab hukum terhadap pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

- 1.4.1 Manfaat Teoritis
 - a. Dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik.

- b. Sebagai bahan masukan didalam menambah ilmu pengetahuan dan pengembangan wawasan terutama menyangkut tanggungjawab hukum terhadap pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Memberikan gambaran secara jelas atau secara umum kepada masyarakat dan aparat pemerintah tentang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik.
- b. Memberikan penjelasan dan pengetahuan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum tentang tanggungjawab hukum terhadap pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal reseach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹ Yang mana jenis penelitian Yuridis Normatif ini merupakan jenis penelitian yang menekankan pada kaidah-kaidah hukum dan ilmu hukum seperti perundang-undangan yang berlaku saat ini dan menjadi patokan perilaku setiap orang.

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grop, 2010), h. 35.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yaitu metode penyelesaian atau pemecahan masalah dalam suatu penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam Penulisan Skripsi ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ada, dalam kegiatan praktis pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau Peraturan pemerintah, sedangkan pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.²

Dari pendekatan penelitian tersebut akan menghasilkan pemecahan masalah yang akurat dan tepat terhadap obyek penelitian.

1.5.3 Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana untuk menganalisa atau memecahkan suatu masalah yang ada dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan Skripsi. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini ada tiga macam, yaitu :

² Peter Mahmud Marzuki, *ibid.* h. 42.

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat "otoritatif" artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- d) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari literature, kamus-kamus hukum, majalah, putusan pengadilan dan internet.⁴

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan bahan, membaca, mencatat serta mengolah bahan hukum yang akan digunakan. Kegiatan pengumpulan informasi dari berbagai sumber baik dari Undang-Undang, buku, skripsi, jurnal atau dari media elektronik misalnya internet. Setelah semua bahan hukum dikumpulkan maka dipilih sesuai dengan permasalahan yang ada serta disusun secara berurutan hingga diperboleh sesuatu kebenaran yang dipergunakan untuk membahas permasalahan.⁵

³ Peter Mahmud Marzuki, *ibid*, h. 47.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *ibid*, h. 48.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam skripsi ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif normatif yaitu suatu teknik penelitian yang tidak menggunakan pengolahan bahan hukum dan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan data secara menyeluruh. Kemudian dianalisis dengan menggunakan preskriptif yakni menganalisis permasalahan berdasarkan aturan yang ada. Dan yang terakhir dianalisis dengan teknik deduktif yaitu mengkaji permasalahan dari umum ke khusus.⁶

1.6 Definisi Konseptual

1. **Perlindungan Hukum** upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Berikut pengertian dan cara memperolehnya. Semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum.
2. **Korban** orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
3. **Kekerasan** perihal (yang bersifat,berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.
4. **Seksual** Aspek-aspek terhadap kehidupan manusia terkait faktor biologis, sosial, politik dan budaya, terkait dengan seks dan aktifitas seksual yang mempengaruhi individu dalam masyarakat.

⁵ Sri Mamudji Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 13.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.* h. 51.

5. **Elektronik** elektronika berasal dari dua kata bahasa Inggris yaitu “electron” yang berarti elektron dan “mechanics” yang berarti mekanika. Sehingga secara harfiah elektronika adalah ilmu yang mempelajari pergerakan elektron.
6. **Tindak Pidana** suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah skripsi, yang diurut sebagai berikut:

1.7.1 BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, Definisi Konseptual dan Sistematika Penulisan.

1.7.2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini menjelaskan tentang kepustakaan pada judul skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.

1.7.3 BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab III ini menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari penelitian ini, yang menjadi pokok permasalahan dari rumusan masalah yang diambil.

1.7.4 BAB IV PENUTUP

Penutup yang merupakan bab terakhir dalam skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan ialah intisari dari pembahasan permasalahan yang diajukan dalam penelitian skripsi ini dan saran diharapkan berguna untuk pihak-pihak yang berkepentingan.

